

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(LKPP)
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
PENGEMBANGAN UNIT LAYANAN PENGADAAN PERCONTOHAN

Nomor : 90 Tahun 2016

Nomor : 095 / 05 / W / 2016

Pada hari ini, Kamis, tanggal Empat Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng.** selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 101/M Tahun 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Kompleks Lot 11B, Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **H. Rustam Effendi, B.Sc.** selaku Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkal Pinang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf I	Paraf II
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa dalam rangka meningkatkan kematangan organisasi ULP pada penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **PIHAK PERTAMA** sebagai satu-satunya Lembaga yang merumuskan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengembangkan Program ULP Percontohan.
- (2) Bahwa dalam rangka pengembangan ULP Percontohan **PIHAK PERTAMA** didukung oleh *Millennium Challenge Account-Indonesia* (MCA-Indonesia) melalui Program Modernisasi Pengadaan di Indonesia.
- (3) Bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, keadilan dan transparansi dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan instansi **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** perlu meningkatkan kematangan ULP dengan ikut serta dalam Program ULP Percontohan yang dikembangkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama Program ULP Percontohan, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam meningkatkan kematangan ULP guna mewujudkan

Paraf I	Paraf II
	

penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP PIHAK KEDUA menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel, adil, dan transparan.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. mengembangkan ULP PIHAK KEDUA sebagai Percontohan bagi pengembangan ULP lainnya;
 - b. mewujudkan sistem, prosedur, dan kelembagaan ULP Percontohan yang menjamin Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengadaan;
 - c. mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan integritas serta profesionalitas yang tinggi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP Percontohan;
 - d. mengembangkan Sistem Manajemen Informasi Pengadaan di ULP Percontohan; dan
 - e. meningkatkan peran masyarakat, asosiasi pengusaha, dan media massa sebagai bagian kontrol publik dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan ULP Percontohan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Penyusunan Peta Jalan (*Road Map*) pengembangan ULP melalui kajian dasar (*baseline study*) dan kajian diagnostik (*diagnostic study*) yang akan menjadi acuan dalam proses pengembangan dan kegiatan pendampingan.
- (2) Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembentukan kelembagaan ULP.

Paraf I	Paraf II
	

- (3) Pengembangan sistem dan prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP.
- (4) Peningkatan Kapasitas SDM di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, pendampingan, dan lokakarya.
- (5) Pembangunan Sistem Manajemen Informasi Pengadaan (*Procurement Management Information System/PMIS*) yang terintegrasi untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP, antara lain dengan mengembangkan:
 - a. Manajemen Basis Data;
 - b. Jaringan;
 - c. Sistem monitoring dan evaluasi termasuk indikator kinerja; dan
 - d. Katalog elektronik.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Dalam Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 masing-masing PIHAK menunjuk satu unit kerja sebagai unit penghubung.
- (2) Unit penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PIHAK PERTAMA adalah Direktorat Pengembangan Profesi, sedangkan untuk PIHAK KEDUA adalah unit kerja yang membidangi layanan pengadaan.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dilaksanakan oleh MCA-Indonesia atas pendampingan dan persetujuan dari unit penghubung PIHAK PERTAMA.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 4
KONTRIBUSI PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

(1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan:

- a. pendampingan dalam pengembangan kelembagaan kepada PIHAK KEDUA yang mencakup antara lain:
 - i. memberikan bantuan jasa konsultasi penyusunan dan sosialisasi peta jalan (*road map*) pengembangan ULP;
 - ii. menyediakan materi dan memberikan pendampingan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ULP;
 - iii. membantu penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pembentukan ULP yang mandiri, permanen, dan struktural; dan
 - iv. menyelenggarakan lokakarya secara berkala terkait fungsi kelembagaan ULP.
- b. peningkatan profesionalisasi personil yang mencakup antara lain:
 - i. mendampingi/mensosialisasikan pembentukan Jabatan Fungsional PPBJ;
 - ii. pelatihan dan lokakarya secara intensif bagi SDM di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - iii. bimbingan teknis untuk seluruh aspek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - iv. menyediakan materi pelatihan berbasis komputer (*Computer Based Training/CBT*);
 - v. memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Paraf I	Paraf II
	

- c. peningkatan kapasitas dan kemampuan ULP dalam penguasaan teknologi informasi khususnya Sistem Manajemen Informasi Pengadaan;
- d. pendampingan dalam rangka implementasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- e. pemberian edukasi kepada:
 - i. masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - ii. penyedia Barang/Jasa Pemerintah (khususnya pengusaha mikro, kecil, dan menengah serta perempuan pengusaha) dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan usahanya untuk bersaing/berkompetisi di bidang pengadaan.

(2) **PIHAK PERTAMA** mendampingi dan memberikan persetujuan pada MCA-Indonesia dalam pelaksanaan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) **PIHAK KEDUA**, melaksanakan:

- a. menyusun peta jalan (*road map*) pengembangan ULP dan mengintegrasikan dengan rencana strategis PIHAK KEDUA;
- b. pembentukan ULP yang permanen struktural (berdiri sendiri atau melekat);
- c. penempatan staf permanen/penuh waktu di ULP;
- d. pengangkatan staf permanen/penuh waktu ULP menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan mempertimbangkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional PPBJ;
- e. menyusun strategi dan implementasi menuju pusat unggulan layanan pengadaan;
- f. melembagakan berbagai konsep dan alat peningkatan kinerja pengadaan;

Paraf I	Paraf II
	

- g. mengimplementasikan perlindungan hukum bagi staf Pengadaan Barang/Jasa di ULP;
 - h. mengusulkan dan mengirimkan anggota ULP dan/atau para pihak PBJP untuk mengikuti pelatihan yang didesain secara khusus sesuai kebutuhan, pelatihan berbasis komputer (CBT) dan program mentoring untuk memperdalam materi pelatihan secara intensif dan berkelanjutan;
 - i. penggunaan sistem *e-Procurement* oleh ULP untuk seluruh Pengadaan Barang/Jasa yang didukung oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - j. menggunakan Sistem Manajemen Informasi Pengadaan (PMIS) yang terintegrasi;
 - k. menunjuk seorang koordinator program modernisasi pengadaan yang memiliki wewenang koordinasi lintas sektoral;
 - l. urusan administrasi sesuai kewenangannya yang berkaitan dengan bantuan teknis dari PIHAK PERTAMA;
 - m. penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan ULP;
 - n. penyediaan data dan informasi yang terjamin kebenarannya untuk disampaikan kepada PIHAK PERTAMA terkait dengan asesmen program ULP Percontohan;
 - o. pelaporan tentang perkembangan pelaksanaan Program ULP Percontohan kepada PIHAK PERTAMA setiap tiga bulan;
 - p. menanggung pembiayaan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan; dan
 - q. penyediaan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan pelatihan jika dibutuhkan.
- (4) Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK secara bersama-sama akan berpartisipasi dalam sebuah lokakarya untuk:

Paraf I	Paraf II
	

- a. membangun kesepahaman akan pentingnya pengumpulan data dan mendokumentasikan pengaruh aktivitas ULP Percontohan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung terhadap peningkatan kinerja pengadaan; dan
- b. mengembangkan strategi dalam mengumpulkan dan melaporkan data yang diperlukan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan akan berlaku sampai 31 Maret 2018.
- (2) Atas dasar kesepakatan PARA PIHAK, Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sampai dengan dua tahun atau diakhiri setiap waktu.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini setiap 6 (enam) bulan.
- (2) PARA PIHAK berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengkajian dan perbaikan guna peningkatan efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK PERTAMA menanggung pembiayaan pelaksanaan dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.

Paraf I	Paraf II
	

- (2) PIHAK KEDUA menanggung pembiayaan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar yang dimaksud dalam kerjasama ini adalah kondisi yang dapat mengakibatkan tertunda atau batalnya pelaksanaan kesepahaman ini yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk memprediksinya antara lain karena bencana alam, terjadi peperangan, huru-hara, kebakaran, dan kebijakan Pemerintah di bidang moneter.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar para pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kahar.
- (3) Apabila terjadi keadaan keadaan kahar sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka para pihak tidak dapat saling menuntut kerugian yang diakibatkan karena keadaan kahar.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan terhadap Nota Kesepahaman, maka salah satu PIHAK memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain untuk mendapatkan penyelesaian secara musyawarah mufakat.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum sepenuhnya diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan akan dibuat dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA

LKPP

Kepala LKPP



Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng.

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Gubernur Provinsi Bangka Belitung

H. Rustam Effendi, B.Sc.